



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0148 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS SUPLIR 95
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jl. Sutomo No. 14, Dsn. Kepel Rt. 007 Rw. 010
Kel/Desa : Lojejer
Kec. : Wuluhan
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777763
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SRINI RAHAYUNINGTIAS
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA LOJEJER
Ketua Penyelenggara : ATIK ROSIKHOH WIDYASARI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2025.



Jember, 26 Juni 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



MARIEF RAHAYONO, S.E.
Kepala Muda
1962015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember